



PUTUSAN
Nomor 49/Pid.B/2023/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1;

1. Nama lengkap : Hosea Mansawan S.Ip;
 2. Tempat lahir : Soweke;
 3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/27 November 1991;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Desa Rayori Distrik Kepulauan Aruri Kabupaten Supiori;
 7. Agama : Kristen;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa 1 ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa 2;

1. Nama lengkap : Roberth Mansawan;
 2. Tempat lahir : Soweke;
 3. Umur/Tanggal lahir : 59 Tahun/24 Juni 1964;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Desa Rayori Distrik Kepulauan Aruri Kab. Supiori;
 7. Agama : Kristen;
 8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan;
- Terdakwa 2 ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa 3;

1. Nama lengkap : Manuel Mansawan;
2. Tempat lahir : Soweke;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/25 November 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Mburwandi Distrik Kepulauan Aruri Kab. Supiori;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 3 ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa 4;

1. Nama lengkap : Yosua Rumere;
2. Tempat lahir : Soweke;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/20 Agustus 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Rayori Distrik Kepulauan Aruri Kab. Supiori;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan;

Terdakwa 4 ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa 5;

1. Nama lengkap : Nikodemus Rumbekwan;
2. Tempat lahir : Soweke;
3. Umur/Tanggal lahir : 56 Tahun/20 Juni 1967;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Rayori Distrik Kepulauan Aruri Kabupaten Supiori;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan;

Terdakwa 5 ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;

Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Herman Renyaan, S.H., beralamat di kantor "Herman Renyaan, S.H. Advocates & Legal Consultants" Jalan Wandamen Dalam 2 No. 4, Samofa Dalam, Kelurahan Samofa, Kabupaten Biak Numfor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 49/Pid.B/2023/PN Bik tanggal 8 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.B/2023/PN Bik tanggal 8 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hosea Mansawan, Terdakwa Robert Mansawan, Terdakwa Manuel Mansawan, Terdakwa Yosua Rumere dan Terdakwa Nikodemus Rumbekwan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap Saksi Itiel Mansawan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hosea Mansawan, Terdakwa Robert Mansawan, Terdakwa Manuel Mansawan, Terdakwa Yosua Rumere dan Terdakwa Nikodemus Rumbekwan masing-masing dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Memerintahkan agar Terdakwa Hosea Mansawan, Terdakwa Robert Mansawan, Terdakwa Manuel Mansawan, Terdakwa Yosua Rumere dan Terdakwa Nikodemus Rumbekwan tetap ditahan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Hosea Mansawan, Terdakwa Roberth Mansawan, Terdakwa Manuel Mansawan, Terdakwa Yosua Rumere, dan Terdakwa Nikodemus Rumbekwan pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekira pukul 10.30 WIT atau pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2022 atau pada tahun 2022 bertempat di Desa Mburwandi Distrik Kepulauan Aruri Kabupaten Supiori atau pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Biak yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara, dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap Saksi Itiel Mansawan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekira pukul 10.30 WIT bertempat di Desa Mburwandi Distrik Kepulauan Aruri Kabupaten Supiori Terdakwa HOSEA MANSAWAN, Terdakwa ROBERTH MANSAWAN, Terdakwa MANUEL MANSAWAN, Terdakwa YOSUA RUMERE, dan Terdakwa NIKODEMUS RUMBEKWAN yang sedang mengantar Sdr. Daniel Mansawan ke rumahnya di Desa Mburwandi bertemu dengan Saksi Itiel, Saksi Susana dan Saksi Jeni. Ketika hendak berpapasan Terdakwa HOSEA MANSAWAN yang dalam keadaan marah bertanya kepada Saksi Itiel “mengapa kamu memukul bapak ade?”. Saksi itiel yang tidak mengetahui apa-apa, tiba-tiba secara terang-terangan langsung dipukul oleh Terdakwa HOSEA MANSAWAN dengan menggunakan kedua tangannya yang dikepal ke arah rahang kiri, dada kiri dan kanan masing-masing sebanyak 1 (Satu) kali. Kemudian dengan tenaga bersama Terdakwa YOSUA RUMERE memukul Saksi Itiel dengan menggunakan kedua tangannya yang dikepal ke arah wajah sebanyak 2 (dua) kali, lalu Terdakwa MANUEL MANSAWAN memukul Saksi Itiel dengan menggunakan kayu buah (daftar pencarian barang nomor: DPB/ 02/ V/ 2023/ Reskrim tanggal 23 Mei 2023) ke arah bahu bagian belakang dan kepala bagian belakang masing-masing sebanyak 1 (Satu) kali, selanjutnya Terdakwa ROBERTH MANSAWAN memukul Saksi Itiel juga dengan menggunakan kayu balok (daftar pencarian barang nomor: DPB/ 01/ V/ 2023/ Reskrim tanggal 16 Mei 2023) ke arah kepala bagian atas dan punggung masing-masing sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa NIKODEMUS RUMBEKWAN menendang Saksi Itiel ke arah pinggang kanannya sehingga Saksi Itiel terjatuh. Perbuatan Terdakwa HOSEA MANSAWAN, Terdakwa ROBERTH MANSAWAN, Terdakwa MANUEL MANSAWAN, Terdakwa YOSUA RUMERE, dan Terdakwa NIKODEMUS

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUMBEKWAN mengakibatkan masyarakat berkerumun dan mengakibatkan Saksi Itiel mengalami retak pada tulang rahang kiri;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. Ver / 8126 / 001 / II / RSUD-SUP / 2023 tanggal 10 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh RSUD Supiori dengan dokter pemeriksa dr. Elvira Cesarena, Sp.B dengan hasil pemeriksaan Saksi Itiel Mansawan sebagai berikut:

KEADAAN UMUM:

Kesadaran : Sadar Penuh;
Status Gizi : Cukup;
Pernafasan : Dua Puluh Empat Kali Per Menit;
Tekanan Darah : Seratus Sepuluh Per Enam Puluh Milimeter Air Raksa;
Denyut Nadi : Delapan Puluh Enam Kali Per Menit;
Suhu : tidak demam;

PEMERIKSAAN PENUNJANG:

Dilakukan pemeriksaan foto sinar tembus pada tulang kepala, ditemukan adanya retakan tulang rahang kiri, yang dapat disebabkan oleh tekanan yang cukup besar, berupa tekanan benda tumpul;

KESIMPULAN:

Dari fakta – fakta yang ditemukan sendiri dari pemeriksaan orang tersebut maka disimpulkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban seorang laki – laki berumur dua puluh empat tahun bangsa indonesia, gizi cukup, kesadaran sadar penuh. Pada pemeriksaan tidak ditemukan kelainan. Ditemukan retak pada tulang rahang kiri yang kemudian ditangani dengan pemberian obat – obatan oral;

Perbuatan Terdakwa HOSEA MANSAWAN, Terdakwa ROBERTH MANSAWAN, Terdakwa MANUEL MANSAWAN, Terdakwa YOSUA RUMERE, dan Terdakwa NIKODEMUS RUMBEKWAN diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 170 ayat (1) KUHP;

ATAU;

KEDUA;

Bahwa Terdakwa HOSEA MANSAWAN, Terdakwa ROBERTH MANSAWAN, Terdakwa MANUEL MANSAWAN, Terdakwa YOSUA RUMERE, dan Terdakwa NIKODEMUS RUMBEKWAN pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekira pukul 10.30 WIT atau pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2022 atau pada tahun 2022 bertempat di Desa Mburwandi Distrik Kepulauan Aruri Kabupaten Supiori atau pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Biak yang berwenang memeriksa,

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili dan memutus perkara, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan terhadap Saksi Itiel Mansawan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekira pukul 10.30 WIT bertempat di Desa Mburwandi Distrik Kepulauan Aruri Kabupaten Supiori Terdakwa HOSEA MANSAWAN, Terdakwa ROBERTH MANSAWAN, Terdakwa MANUEL MANSAWAN, Terdakwa YOSUA RUMERE, dan Terdakwa NIKODEMUS RUMBEKWAN yang sedang mengantar Sdr. Daniel Mansawan ke rumahnya di Desa Mburwandi bertemu dengan Saksi Itiel, Saksi Susana dan Saksi Jeni. Ketika hendak berpapasan Terdakwa HOSEA MANSAWAN yang dalam keadaan marah bertanya kepada Saksi Itiel "mengapa kamu memukul bapak ade?". Saksi itiel yang tidak mengetahui apa-apa, tiba-tiba langsung dipukul oleh Terdakwa HOSEA MANSAWAN dengan menggunakan kedua tangannya yang dikepal ke arah rahang kiri, dada kiri dan kanan masing-masing sebanyak 1 (Satu) kali. Kemudian Terdakwa YOSUA RUMERE memukul Saksi Itiel dengan menggunakan kedua tangannya yang dikepal ke arah wajah sebanyak 2 (dua) kali, lalu Terdakwa MANUEL MANSAWAN memukul Saksi Itiel dengan menggunakan kayu buah (daftar pencarian barang nomor: DPB/02/V/2023/ Reskrim tanggal 23 Mei 2023) ke arah bahu bagian belakang dan kepala bagian belakang masing-masing sebanyak 1 (Satu) kali, selanjutnya Terdakwa ROBERTH MANSAWAN memukul Saksi Itiel juga dengan menggunakan kayu buah (daftar pencarian barang nomor: DPB/02/V/2023/ Reskrim tanggal 23 Mei 2023) ke arah kepala bagian atas dan punggung masing-masing sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa NIKODEMUS RUMBEKWAN menendang Saksi Itiel ke arah pinggang kanannya sehingga Saksi Itiel terjatuh. Perbuatan Terdakwa Hosea Mansawan, Terdakwa Roberth Mansawan, Terdakwa Manuel Mansawan, Terdakwa Yosua Rumere dan Terdakwa Nikodemus Rumbekwan mengakibatkan Saksi Itiel mengalami retak pada tulang rahang kiri;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. Ver / 8126 / 001 / II / RSUD-SUP / 2023 tanggal 10 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh RSUD Supiori dengan dokter pemeriksa dr. Elvira Cesarena, Sp.B dengan hasil pemeriksaan Saksi Itiel Mansawan sebagai berikut:

KEADAAN UMUM:

Kesadaran : Sadar Penuh;
Status Gizi : Cukup;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernafasan : Dua Puluh Empat Kali Per Menit;
Tekanan Darah : Seratus Sepuluh Per Enam Puluh Milimeter Air Raksa;
Denyut Nadi : Delapan Puluh Enam Kali Per Menit;
Suhu : tidak demam;

PEMERIKSAAN PENUNJANG:

Dilakukan pemeriksaan foto sinar tembus pada tulang kepala, ditemukan adanya retakan tulang rahang kiri, yang dapat disebabkan oleh tekanan yang cukup besar, berupa tekanan benda tumpul;

KESIMPULAN:

Dari fakta-fakta yang ditemukan sendiri dari pemeriksaan orang tersebut maka disimpulkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban seorang laki-laki berumur dua puluh empat tahun bangsa indonesia, gizi cukup, kesadaran sadar penuh. Pada pemeriksaan tidak ditemukan kelainan. Ditemukan retak pada tulang rahang kiri yang kemudian ditangani dengan pemberian obat-obatan oral;

Perbuatan Terdakwa Hosea Mansawan, Terdakwa Roberth Mansawan, Terdakwa Manuel Mansawan, Terdakwa Yosua Rumere dan Terdakwa Nikodemus Rumbekwan diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa sesuai pengamatan Majelis Hakim surat dakwaan tersebut telah sesuai sebagaimana dalam pasal 143 ayat (2) huruf a dan b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sehingga dapat diterima sebagai dasar pemeriksaan di persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada keberatan dari Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya, maka persidangan dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Itiel Mansawan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan terkait dugaan pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa 1 Hosea Mansawan, Terdakwa 2 Roberth Mansawan, Terdakwa 3 Manuel Mansawan, Terdakwa 4 Yosua Rumere dan Terdakwa 5 Nikodemus Rumbekwan terhadap Saksi;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekitar pukul 10.00 WIT di Jalan Mburwandi (KAPEF) Distrik Kepulauan Aruri, Kab. Supiori;
- Bahwa yang melakukan dugaan Pengeroyokan terhadap Saksi yaitu Terdakwa 1 Hosea Mansawan, Terdakwa 2 Roberth Mansawan, Terdakwa 3 Manuel Mansawan, Terdakwa 4 Yosua Rumere dan Terdakwa 5 Nikodemus Rumbekwan, selanjutnya Saksi tidak mengetahui siapa lagi yang melakukan Pengeroyokan kepada Saksi karena saat itu Saksi berusaha melindungi wajah dan kepala Saksi dari pukulan Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi bersama Saksi Susana Kawer dan Sdri. Jeni Nelce Mansawan;
- Bahwa hubungan kekeluargaan dengan Saksi Susana Kawer yaitu Saksi memanggilnya mama tua dan Saksi mengenal Para Terdakwa yang telah melakukan dugaan Pengeroyokan terhadap Saksi mereka semua masih ada hubungan keluarga dari Fam Mansawan dan mereka Famili (Satu Marga Mansawan);
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama Susana Kawer dan Jeni Nelce Mansawan sedang berjalan dari kuburan menuju rumah Saksi saat di Jalan Mburwandi (KAPEF) saat itu Saksi melihat Para Terdakwa berjalan menuju ke arah Saksi, Susana Kawer, dan Jeni Nelce Mansawan saat kami sudah berpapasan selanjutnya Terdakwa hosea mansawan bertanya kepada Saksi, "kenapa kam pukul bapak ade?" dan Saksi menjawab, " saya tidak tau " setelah itu Terdakwa Hosea Mansawan langsung memukul Saksi lebih dari 1 (satu) kali di bagian bibir sebelah kiri Saksi, 1 (satu) kali ke arah rahang sebelah kiri dan juga di bagian dada sebelah kanan dan sebelah kiri lebih dari 1 (satu) kali, langsung Terdakwa Yosua Rumere memukul Saksi dengan menggunakan tangan kanan dan kiri memukul Saksi di arah wajah kurang lebih 3 (tiga) kali dan ke arah badan kurang lebih 2 (dua) kali, Terdakwa Manuel Mansawan menggunakan tangan kanan dan kiri yang diayunkan ke arah wajah dan kepala Saksi lebih dari 1 (satu) kali, Terdakwa Roberth Mansawan memukul Saksi menggunakan kayu buah yang panjangnya kurang lebih 1 (satu) meter ke arah kepala bagian atas sebanyak 1 (satu) kali dan ke arah belakang badan Saksi sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Susana Kawer melindungi Saksi dan mengatakan, " maaf bapa ade jangan pukul saksi punya anak nanti dia mati! " langsung Terdakwa Roberth Mansawan mengayunkan kayu ke arah Susana Kawer sebanyak 2 (dua) kali yang mengena di tangan kiri, Terdakwa Nikodemus Rumbekwan menendang

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke arah pinggang sebelah kanan Saksi sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa Manuel Mansawan memegang kayu balok matoa 5 cm x 5 cm yang panjangnya kurang lebih 1 (satu) meter dan mengayunkan ke arah bahu belakang sebelah kiri Saksi sebanyak 1 (satu) kali dan kepala belakang sebelah kanan Saksi sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Saksi tidak mengetahui apa yang terjadi dikarenakan Saksi tidak sadarkan diri (pingsan) saat Saksi sadar Saksi sudah di Puskesmas Soweik dan dokter menyuruh Saksi istirahat;

- Bahwa pada saat kejadian dugaan Pengeroyokan tersebut hampir seluruh badan dan kepala Saksi terkena pemukulan Para Terdakwa dan saat itu Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi lebih dari 1 (satu) kali dengan menggunakan kedua tangan dan kaki Para Terdakwa dan juga Terdakwa menggunakan kayu buah yang panjangnya kurang lebih 1 (satu) meter dan balok 5x5 yang panjangnya kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan atau yang melatarbelakangi sampai Para Terdakwa melakukan Pengeroyokan terhadap Saksi;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi melihat banyak masyarakat yang melihat/menyaksikan;
- Bahwa setelah Saksi dikeroyok yang diduga dilakukan oleh Para Terdakwa saat itu Saksi terjatuh dan tidak sadarkan diri/pingsan dan saat Saksi sadar Saksi sudah di Puskesmas Soweik dan Saksi merasakan badan dan kepala Saksi terasa sakit;
- Bahwa setelah kejadian tersebut hampir 2 (dua) minggu Saksi tidak bisa melaksanakan kegiatan sehari-hari mencari ikan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat:

- Terdakwa Hosea Mansawan menyatakan Terdakwa hanya memukul Saksi sebanyak 2 (dua) kali saja bukan 3 (tiga) kali sampai 4 (empat) kali;
- Terdakwa Roberth Mansawan menyatakan Terdakwa hanya pukul Saksi 1 (satu) kali saja bukan 2 (dua) kali;
- Terdakwa Manuel Mansawan menyatakan Terdakwa menggunakan kayu buah bukan kayu balok Saksi Korban;
- Terdakwa Yosua Rumere menyatakan Terdakwa pukul Korban 2 (dua) kali bukan 3 (tiga) kali;
- Terdakwa Nikodemus Rumbekwan menyatakan Terdakwa hanya tendang (satu) 1 kali;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Susana Kawer dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan terkait dugaan pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa 1 Hosea Mansawan, Terdakwa 2 Roberth Mansawan, Terdakwa 3 Manuel Mansawan, Terdakwa 4 Yosua Rumere dan Terdakwa 5 Nikodemus Rumbekwan terhadap Saksi Itiel Mansawan;

- Bahwa dugaan kejadian Pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Selasa pagi tanggal 27 Desember 2022, sekitar pukul 10.30 WIT saat itu saya melihat langsung kejadian Pengeroyokan tersebut di Desa Mbrurwandi Distrik Kepulauan Aruri, Kabupaten Supiori;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi bersama Sdri. Jeni Mansawan dan Saksi Itiel Mansawan dari kuburan keluarga di Desa Mbrurwandi Distrik Kepulauan Aruri Kab, Supiori, saat itu kami bertiga berjalan menuju rumah yang di mana saat itu terjadi keributan dari arah rumah berlabu (Rumah Panggung yang berada di laut) dan saat itu kami bertemu dengan massa dari Para Terdakwa, di mana saat itu Terdakwa Hosea Mansawan mengucapkan, “ ko yang pukul saya punya bapa ade? “ langsung terdakwa memukul korban itiel mansawan sebanyak 3 (tiga) kali, bersama Terdakwa Josua Rumere pukul pakai tangan kena di wajah 3 (tiga) kali, Terdakwa Roberth Mansawan pegang kayu buah pukul kepala belakang 1 (satu) kali, Terdakwa Nikodemus Rumbekwan, Terdakwa Manuel Mansawan dan sempat Korban mengucapkan, “ saya tidak pukul, saya tidak tau.” lalu Terdakwa Hosea Mansawan memukul Korban menggunakan kedua tangan kanan dan kirinya yang digenggam dan memukul Korban ke arah wajah Terdakwa Yosua Rumere memukul Korban menggunakan kedua tangan kanan dan kirinya yang digenggam dan memukul Korban ke arah wajah, Terdakwa Roberth Mansawan memukul Korban menggunakan kayu buah yang panjangnya kurang lebih 1 (satu) meter yang dipegang kedua tangannya dan diayunkan sebayak 2 (dua) kali ke arah Korban, pertama kali mengenai di kepala bagian atas Korban dan kedua kalinya sempat Saksi memeluk atau memeleh Korban Itiel Mansawan agar tidak dikeroyok hingga berlebihan sehingga kayu buah yang diayunkan oleh Terdakwa Roberth Mansawan mengenai di tangan kiri Saksi dan Saksi sempat mengucapkan, “ tolong...tolong maaf bapa ade tolong jangan sampai saksi punya anak mati. “ sambil memeleh lalu Terdakwa Roberth Mansawan mundur 2 (dua) langkah dan mengayunkan kayu buah yang masih dipegangnya ke arah Saksi dan mengenai di pinggang

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagian belakang Saksi yang mana Terdakwa Nikodemus Rumbekwan menendang Korban dengan menggunakan kaki ke arah pinggang bagian kanan Korban sedangkan Terdakwa Manuel Mansawan memukul Korban dengan menggunakan kayu 5x5 yang panjangnya kurang lebih 1 (satu) meter dan diayunkan ke arah kepala bagian belakang Korban sehingga Korban Itiel Mansawan mengalami pingsan dan jatuh ke jalan aspal yang mana Korban dikeroyok tidak lama kemudian masyarakat mengikat Korban Itiel Mansawan ke Puskesmas terdekat sedangkan Saksi berlari ke rumah warga karena Saksi takut atas kejadian tersebut sedangkan Sdri. Jeni Nelce Mansawan hanya menyaksikan kejadian Pengeroyokan tersebut;

- Bahwa Saksi korban Itiel Mansawan mengalami sakit di bagian kepala, mimisan sampai sekarang, punggung belakang Saksi korban masih sakit;
- Bahwa saat kejadian Saksi di TKP dan melihat langsung kejadian tersebut dan saat itu Saksi memeluk atau memeleh Saksi korban Itiel Mansawan agar tidak dikeroyok ternyata hal-hal yang tidak diinginkan terjadi dan sempat Saksi juga kena pukulan Roberth Mansawan dengan menggunakan kayu buah yang mengenai di tangan kiri Saksi dan punggung bagian belakang;
- Bahwa pada saat Saksi melihat kejadian Pengeroyokan tersebut Saksi sempat memeluk atau memeleh Saksi korban Itiel Mansawan agar tidak dikeroyok hingga berlebihan dan Saksi sempat mengucapkan, "maaf bapa ade tolong jangan sampai saya punya anak mati !";
- Bahwa Saksi belum bisa memaafkan Para Terdakwa atas perbuatannya kepada Saksi Korban yang merupakan anak Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat:

- Terdakwa Hosea Mansawan menyatakan Terdakwa hanya memukul Saksi sebanyak 2 (dua) kali saja bukan 3 (tiga) kali sampai 4 (empat) kali;
- Terdakwa Roberth Mansawan menyatakan Terdakwa hanya pukul Saksi 1 (satu) kali saja bukan 2 (dua) kali;
- Terdakwa Manuel Mansawan menyatakan Terdakwa menggunakan kayu buah bukan kayu balok Saksi Korban;
- Terdakwa Yosua Rumere menyatakan Terdakwa pukul Korban 2 (dua) kali bukan 3 (tiga) kali;
- Terdakwa Nikodemus Rumbekwan menyatakan Terdakwa hanya tendang (satu) 1 kali;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1 Hosea Mansawan, S.IP:

- Bahwa Terdakwa 1 dihadirkan dalam persidangan terkait dugaan pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa 1 bersama-sama Terdakwa 2 Roberth Mansawan, Terdakwa 3 Manuel Mansawan, Terdakwa 4 Yosua Rumere dan Terdakwa 5 Nikodemus Rumbekwan terhadap Saksi Korban Itiel Mansawan;
- Terdakwa mengerti diperiksa terkait dengan pemukulan terhadap Saksi itiel Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekira pukul 10.30 WIT bertempat di Desa Mburwandi Distrik Kepulauan Aruri Kabupaten Supiori;
- Terdakwa bersama dengan Terdakwa Yosua Rumere, Terdakwa Roberth Mansawan, Terdakwa Manuel Mansawan dan Terdakwa Nikodemus Rumbekwan memukul Saksi Itiel saat Saksi Itiel bersama dengan Saksi Susana yang sedang berjalan. Yang mana awalnya Terdakwa Hosea Mansawan bertanya kepada Saksi Itiel "mengapa kamu memukul bapak ade?". Kemudian Terdakwa Hosea Mansawan dengan menggunakan kedua tangannya yang dikepal ke arah wajah Saksi Itiel sebanyak 2 (dua) kali. Kemudian Terdakwa Yosua Rumere dengan menggunakan kedua tangannya yang dikepal memukul Saksi Itiel ke arah wajahnya sebanyak 3 (tiga) kali. Selanjutnya Terdakwa Roberth Mansawan memukul Saksi Itiel dengan menggunakan kayu buah ke bagian kepala atas sebanyak 1 (satu) kali. Lalu Terdakwa Manuel Mansawan memukul wajah Saksi Itiel dengan menggunakan kayu buah ke arah kepala belakang sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa Nikodemus Rumbekwan menendang Saksi Itiel di bagian rusuk bagian kiri sebanyak 1(satu) kali sehingga Saksi itiel terjatuh;
- Bahwa Terdakwa 1 menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Terdakwa 2 Roberth Mansawan:

- Bahwa Terdakwa 2 dihadirkan dalam persidangan terkait dugaan pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa 2 bersama-sama Terdakwa 1 Hosea Mansawan, S.IP, Terdakwa 3 Manuel Mansawan, Terdakwa 4 Yosua Rumere dan Terdakwa 5 Nikodemus Rumbekwan terhadap Saksi Korban Itiel Mansawan;
- Terdakwa mengerti diperiksa terkait dengan pemukulan terhadap Saksi itiel Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekira pukul 10.30 WIT bertempat di Desa Mburwandi Distrik Kepulauan Aruri Kabupaten Supiori;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa bersama dengan Terdakwa Yosua Rumere, Terdakwa Hosea Mansawan, Terdakwa Manuel Mansawan dan Terdakwa Nikodemus Rumbekwan memukul Saksi Itiel saat Saksi Itiel bersama dengan Saksi Susana yang sedang berjalan. Yang mana awalnya Terdakwa Hosea Mansawan bertanya kepada Saksi Itiel “mengapa kamu memukul bapak ade?”. Kemudian Terdakwa Hosea Mansawan dengan menggunakan kedua tangannya yang dikepal ke arah wajah Saksi Itiel sebanyak 2 (dua) kali. Kemudian Terdakwa Yosua Rumere dengan menggunakan kedua tangannya yang dikepal memukul Saksi Itiel ke arah wajahnya sebanyak 3 (tiga) kali. Selanjutnya Terdakwa Roberth Mansawan memukul Saksi Itiel dengan menggunakan kayu buah ke bagian kepala atas sebanyak 1 (Satu) kali. Lalu Terdakwa Manuel Mansawan memukul wajah Saksi Itiel dengan menggunakan kayu buah ke arah kepala belakang sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa Nikodemus Rumbekwan menendang Saksi Itiel di bagian rusuk bagian kiri sebanyak 1(satu) kali sehingga Saksi itiel terjatuh;
- Bahwa Terdakwa 2 menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Terdakwa 3 Manuel Mansawan:

- Bahwa Terdakwa 3 dihadirkan dalam persidangan terkait dugaan pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa 3 bersama-sama Terdakwa 1 Hosea Mansawan, S.IP, Terdakwa 2 Roberth Mansawan, Terdakwa 4 Yosua Rumere dan Terdakwa 5 Nikodemus Rumbekwan terhadap Saksi Korban Itiel Mansawan;
- Terdakwa mengerti diperiksa terkait dengan pemukulan terhadap Saksi itiel Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekira pukul 10.30 WIT bertempat di Desa Mburwandi Distrik Kepulauan Aruri Kabupaten Supiori;
- Terdakwa bersama dengan Terdakwa Yosua Rumere, Terdakwa Roberth Mansawan, Terdakwa Hosea Mansawan dan Terdakwa Nikodemus Rumbekwan memukul Saksi Itiel saat Saksi Itiel bersama dengan Saksi Susana yang sedang berjalan. Yang mana awalnya Terdakwa Hosea Mansawan bertanya kepada Saksi Itiel “mengapa kamu memukul bapak ade?”. Kemudian Terdakwa Hosea Mansawan dengan menggunakan kedua tangannya yang dikepal ke arah wajah Saksi Itiel sebanyak 2 (dua) kali. Kemudian Terdakwa Yosua Rumere dengan menggunakan kedua tangannya yang dikepal memukul Saksi Itiel ke arah wajahnya sebanyak 3 (tiga) kali. Selanjutnya Terdakwa Roberth Mansawan memukul Saksi Itiel dengan menggunakan kayu buah ke bagian kepala atas sebanyak 1 (Satu) kali. Lalu

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Manuel Mansawan memukul wajah Saksi Itiel dengan menggunakan kayu buah ke arah kepala belakang sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa Nikodemus Rumbekwan menendang Saksi Itiel di bagian rusuk bagian kiri sebanyak 1(satu) kali sehingga Saksi itiel terjatuh;

- Bahwa Terdakwa 3 menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi

Terdakwa 4 Yosua Rumere:

- Bahwa Terdakwa 4 dihadirkan dalam persidangan terkait dugaan pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa 4 bersama-sama Terdakwa 1 Hosea Mansawan, S.IP, Terdakwa 2 Roberth Mansawan, Terdakwa 3 Manuel Mansawan dan Terdakwa 5 Nikodemus Rumbekwan terhadap Saksi Korban Itiel Mansawan;

- Terdakwa mengerti diperiksa terkait dengan pemukulan terhadap Saksi itiel Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekira pukul 10.30 WIT bertempat di Desa Mburwandi Distrik Kepulauan Aruri Kabupaten Supiori;

- Terdakwa bersama dengan Terdakwa Yosua Rumere, Terdakwa Roberth Mansawan, Terdakwa Manuel Mansawan dan Terdakwa Nikodemus Rumbekwan memukul Saksi Itiel saat Saksi Itiel bersama dengan Saksi Susana yang sedang berjalan. Yang mana awalnya Terdakwa Hosea Mansawan bertanya kepada Saksi Itiel "mengapa kamu memukul bapak ade?". Kemudian Terdakwa Hosea Mansawan dengan menggunakan kedua tangannya yang dikepal ke arah wajah Saksi Itiel sebanyak 2 (dua) kali. Kemudian Terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya yang dikepal memukul Saksi Itiel ke arah wajahnya sebanyak 3 (tiga) kali. Selanjutnya Terdakwa Roberth Mansawan memukul Saksi Itiel dengan menggunakan kayu buah ke bagian kepala atas sebanyak 1 (Satu) kali. Lalu Terdakwa Manuel Mansawan memukul wajah Saksi Itiel dengan menggunakan kayu buah ke arah kepala belakang sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa Nikodemus Rumbekwan menendang Saksi Itiel di bagian rusuk bagian kiri sebanyak 1(satu) kali sehingga Saksi itiel terjatuh;

- Bahwa Terdakwa 4 menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Terdakwa 5 Nikodemus Rumbekwan:

- Bahwa Terdakwa 5 dihadirkan dalam persidangan terkait dugaan pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa 5 bersama-sama Terdakwa 1 Hosea Mansawan, S.IP, Terdakwa 2 Roberth Mansawan, Terdakwa 3 Manuel

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mansawan dan Terdakwa 4 Yosua Rumere terhadap Saksi Korban Itiel Mansawan;

- Terdakwa mengerti diperiksa terkait dengan pemukulan terhadap Saksi itiel Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekira pukul 10.30 WIT bertempat di Desa Mburwandi Distrik Kepulauan Aruri Kabupaten Supiori;
- Terdakwa bersama dengan Terdakwa Yosua Rumere, Terdakwa Roberth Mansawan, Terdakwa Manuel Mansawan dan Terdakwa Hosea Mansawan memukul Saksi Itiel saat Saksi Itiel bersama dengan Saksi Susana yang sedang berjalan. Yang mana awalnya Terdakwa Hosea Mansawan bertanya kepada Saksi Itiel "mengapa kamu memukul bapak ade?". Kemudian Terdakwa Hosea Mansawan dengan menggunakan kedua tangannya yang dikepal ke arah wajah Saksi Itiel sebanyak 2 (dua) kali. Kemudian Terdakwa Yosua Rumere dengan menggunakan kedua tangannya yang dikepal memukul Saksi Itiel ke arah wajahnya sebanyak 3 (tiga) kali. Selanjutnya Terdakwa Roberth Mansawan memukul Saksi Itiel dengan menggunakan kayu buah ke bagian kepala atas sebanyak 1 (Satu) kali. Lalu Terdakwa Manuel Mansawan memukul wajah Saksi Itiel dengan menggunakan kayu buah ke arah kepala belakang sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa Nikodemus Rumbekwan menendang Saksi Itiel di bagian rusuk bagian kiri sebanyak 1(satu) kali sehingga Saksi itiel terjatuh;
- Bahwa Terdakwa 5 menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti Surat sebagai berikut:

1. Visum Et Repertum No. Ver / 8126 / 001 / II / RSUD-SUP / 2023 tanggal 10 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh RSUD Supiori dengan dokter pemeriksa dr. Elvira Cesarena, Sp.B dengan hasil pemeriksaan Saksi Itiel Mansawan sebagai berikut:

KEADAAN UMUM:

Kesadaran : Sadar Penuh;
Status Gizi : Cukup;
Pernafasan : Dua Puluh Empat Kali Per Menit;
Tekanan Darah : Seratus Sepuluh Per Enam Puluh Milimeter Air Raksa;
Denyut Nadi : Delapan Puluh Enam Kali Per Menit;
Suhu : tidak demam;

PEMERIKSAAN PENUNJANG:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dilakukan pemeriksaan foto sinar tembus pada tulang kepala, ditemukan adanya retakan tulang rahang kiri, yang dapat disebabkan oleh tekanan yang cukup besar, berupa tekanan benda tumpul;

KESIMPULAN:

Dari fakta – fakta yang ditemukan sendiri dari pemeriksaan orang tersebut maka disimpulkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban seorang laki – laki berumur dua puluh empat tahun bangsa indonesia, gizi cukup, kesadaran sadar penuh. Pada pemeriksaan tidak ditemukan kelainan. Ditemukan retak pada tulang rahang kiri yang kemudian ditangani dengan pemberian obat – obatan oral;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekira pukul 10.30 WIT bertempat di Desa Mburwandi Distrik Kepulauan Aruri Kabupaten Supiori Terdakwa 1 Hosea Mansawan, Terdakwa 2 Roberth Mansawan, Terdakwa 3 Manuel Mansawan, Terdakwa 4 Yosua Rumere dan Terdakwa 5 Nikodemus Rumbekwan yang sedang mengantar Sdr. Daniel Mansawan ke rumahnya di Desa Mburwandi;
- Bahwa dalam perjalanannya Para Terdakwa bertemu dengan Saksi korban Itiel Mansawan, Saksi Susana Kawer dan sdri. Jeni, kemudian Terdakwa 1 Hosea Mansawan yang dalam keadaan marah bertanya kepada Saksi korban Itiel Mansawan “mengapa kamu memukul bapak ade?” kemudian Saksi korban Itiel Mansawan menjawab, “saya tidak tau” setelah itu Saksi korban Itiel Mansawan tiba-tiba dipukul oleh Terdakwa 1 Hosea Mansawan dengan menggunakan kedua tangannya yang dikepal ke arah rahang kiri, dada kiri dan kanan masing-masing sebanyak 1 (Satu) kali. kemudian dengan tenaga bersama Terdakwa 4 Yosua Rumere memukul Saksi korban Itiel Mansawan dengan menggunakan kedua tangannya yang dikepal ke arah wajah sebanyak 2 (dua) kali, lalu Terdakwa 3 Manuel Mansawan memukul Saksi korban Itiel Mansawan dengan menggunakan kayu buah ke arah bahu bagian belakang dan kepala bagian belakang masing-masing sebanyak 1 (Satu) kali, selanjutnya Terdakwa 2 Roberth Mansawan memukul Saksi korban Itiel Mansawan juga dengan menggunakan kayu balok ke arah kepala bagian atas dan punggung masing-masing sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa 5 Nikodemus Rumbekwan

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menendang Saksi korban Itiel Mansawan ke arah pinggang kanannya sehingga Saksi korban Itiel Mansawan terjatuh;

- Bahwa Perbuatan Terdakwa 1 Hosea Mansawan, Terdakwa 2 Roberth Mansawan, Terdakwa 3 Manuel Mansawan, Terdakwa 4 Yosua Rumere, dan Terdakwa 5 Nikodemus Rumbekwan mengakibatkan masyarakat berkerumun dan mengakibatkan Saksi korban Itiel Mansawan mengalami retak pada tulang rahang kiri berdasarkan Visum Et Repertum No. Ver / 8126 / 001 / II / RSUD-SUP / 2023 tanggal 10 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh RSUD Supiori dengan dokter pemeriksa dr. Elvira Cesarena, Sp.B;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan terang-terangan;
3. Dengan tenaga bersama;
4. Melakukan kekerasan terhadap orang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa:

Menimbang, bahwa pada dasarnya unsur “barangsiapa” menunjuk kepada siapa orang atau subjek hukum yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan/peristiwa yang didakwakan itu, atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa di dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1298 K/ Pid/ 1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi “barangsiapa” atau “hij” adalah menunjuk siapa saja yang harus dijadikan sebagai Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, dan dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Bik



Menimbang, bahwa Prof. Dr. Lilik Mulyadi di dalam bukunya berjudul *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, tahun 2010, halaman 474 mengemukakan "... perkataan "barangsiapa" secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Dengan demikian, konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, surat-surat di dalam berkas perkara ini, surat dakwaan, tuntutan dan pembenaran dari Para Terdakwa terhadap pemeriksaan identitas dirinya membuktikan bahwa yang sedang diadili di persidangan Pengadilan Negeri Biak ini adalah **Terdakwa 1 Hosea Mansawan, Terdakwa 2 Roberth Mansawan, Terdakwa 3 Manuel Mansawan, Terdakwa 4 Yosua Rumere dan Terdakwa 5 Nikodemus Rumbekwan** hal mana berarti jelaslah yang dimaksud "barangsiapa" di dalam aspek ini adalah Para Terdakwa itu sendiri yang dihadapkan ke depan persidangan dan bukan orang lain, yang berarti pula tidak ada *error in persona*, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur "barangsiapa" ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 2. Dengan terang-terangan:

Menimbang, bahwa *Openlijk* dalam Naskah asli Pasal 170 *Wetboek Van Strafrecht* lebih tepat diterjemahkan "secara terang-terangan", yang mempunyai arti yang berlainan dengan *openbaar* atau di muka umum. Secara terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain melihatnya;

Menimbang menurut Putusan MA. No. 10 K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976 meskipun penggunaan kekerasan tidak dilihat orang lain akan tetapi jika dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain maka unsur *openlijk* atau secara terang-terangan telah dinyatakan terbukti;

Menimbang menurut S.R. SIANTURI dengan terang-terangan atau secara terbuka ialah tindakan itu dapat disaksikan umum. Jadi apakah tindakan itu dilakukan di tempat umum atau tidak, tidak dipersoalkan pokoknya dapat dilihat oleh umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan *locus delicti* atau tempat dilakukannya perbuatan adalah di Desa Mburwandi Distrik Kepulauan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aruri Kabupaten Supiori tepatnya di pinggir jalan Desa Mburwandi Distrik Kepulauan Aruri Kabupaten Supiori yang menurut keterangan para saksi bahwa jalan tersebut sering dilalui umum sehingga dapat dipastikan perbuatan Para Terdakwa dapat disaksikan oleh umum;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan terang-terangan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 3. Dengan tenaga bersama:

Menimbang, bahwa menurut S.R. SIANTURI unsur dengan “tenaga bersama” memiliki makna setidaknya-tidaknya ada saling pengertian mengenai yang dilakukan dengan tenaga bersama itu, apakah “saling” pengertian” itu terjadi jauh sebelum kejadian atau pada waktu kejadian itu tidak dipersoalkan, jadi yang dimaksud dengan tenaga bersama di sini ialah bahwa beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu. Ini berarti dalam melakukan kekerasan terhadap orang misalnya, semua tangan menyekap orang itu, kemudian semua kaki menendangnya, kemudian semua tangan menghempaskannya. Jika ada yang menyekap, yang lain memukul dan yang lain menendang telah terjadi penggunaan tenaga bersama;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka “dengan tenaga bersama” mempunyai maksud bahwa kekerasan tersebut harus dilakukan sedikitnya oleh dua orang atau dapat lebih dari jumlah tersebut. Orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan, tidak dapat dikenakan pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa diketahui bahwa Para Terdakwa bertemu dengan Saksi korban Itiel Mansawan, Saksi Susana Kawer dan sdri. Jeni di pinggir jalan Desa Mburwandi Distrik Kepulauan Aruri Kabupaten Supiori, kemudian Terdakwa 1 Hosea Mansawan yang dalam keadaan marah bertanya kepada Saksi korban Itiel Mansawan “mengapa kamu memukul bapak ade?”, kemudian Saksi korban Itiel Mansawan menjawab, “saya tidak tau” setelah itu Saksi korban Itiel Mansawan tiba-tiba dipukul oleh Terdakwa 1 Hosea Mansawan dengan menggunakan kedua tangannya yang dikepal ke arah rahang kiri, dada kiri dan kanan masing-masing sebanyak 1 (Satu) kali. kemudian dengan tenaga bersama Terdakwa 4 Yosua Rumere memukul Saksi korban Itiel Mansawan dengan menggunakan kedua tangannya yang dikepal ke arah wajah sebanyak 2 (dua) kali, lalu Terdakwa 3 Manuel Mansawan memukul Saksi korban Itiel Mansawan dengan menggunakan kayu buah ke arah bahu bagian belakang

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kepala bagian belakang masing-masing sebanyak 1 (Satu) kali, selanjutnya Terdakwa 2 Roberth Mansawan memukul Saksi korban Itiel Mansawan juga dengan menggunakan kayu balok ke arah kepala bagian atas dan punggung masing-masing sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa 5 Nikodemus Rumbekwan menendang Saksi korban Itiel Mansawan ke arah pinggang kanannya sehingga Saksi korban Itiel Mansawan terjatuh dan tidak sadarkan diri/pingsan kemudian saat Saksi sadar Saksi sudah di Puskesmas Soweik dan Saksi korban merasakan badan dan kepala Saksi korban terasa sakit;

Menimbang, bahwa dengan dilakukannya pemukulan secara bersama-sama dan bergantian yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap saksi korban sebagaimana pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan tenaga bersama” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 4. Melakukan kekerasan terhadap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kekerasan adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekira pukul 10.30 WIT bertempat di Desa Mburwandi Distrik Kepulauan Aruri Kabupaten Supiori Terdakwa 1 Hosea Mansawan, Terdakwa 2 Roberth Mansawan, Terdakwa 3 Manuel Mansawan, Terdakwa 4 Yosua Rumere dan Terdakwa 5 Nikodemus Rumbekwan yang sedang mengantar Sdr. Daniel Mansawan ke rumahnya di Desa Mburwandi;
- Bahwa dalam perjalanannya Para Terdakwa bertemu dengan Saksi korban Itiel Mansawan, Saksi Susana Kawer dan sdr. Jeni, kemudian Terdakwa 1 Hosea Mansawan yang dalam keadaan marah bertanya kepada Saksi korban Itiel Mansawan “mengapa kamu memukul bapak ade?”, kemudian Saksi korban Itiel Mansawan tiba-tiba dipukul oleh Terdakwa 1 Hosea Mansawan dengan menggunakan kedua tangannya yang dikepal ke arah rahang kiri, dada kiri dan kanan masing-masing sebanyak 1 (Satu) kali. kemudian dengan tenaga bersama Terdakwa 4 Yosua Rumere memukul Saksi korban Itiel Mansawan dengan menggunakan kedua tangannya yang dikepal ke arah wajah sebanyak 2 (dua) kali, lalu Terdakwa 3 Manuel Mansawan memukul Saksi korban Itiel Mansawan dengan menggunakan

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kayu buah ke arah bahu bagian belakang dan kepala bagian belakang masing-masing sebanyak 1 (Satu) kali, selanjutnya Terdakwa 2 Roberth Mansawan memukul Saksi korban Itiel Mansawan juga dengan menggunakan kayu balok ke arah kepala bagian atas dan punggung masing-masing sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa 5 Nikodemus Rumbekwan menendang Saksi korban Itiel Mansawan ke arah pinggang kanannya sehingga Saksi korban Itiel Mansawan terjatuh dan tidak sadarkan diri/pingsan kemudian saat Saksi sadar Saksi sudah di Puskesmas Soweik dan Saksi korban merasakan badan dan kepala Saksi korban terasa sakit;

- Bahwa Perbuatan Terdakwa 1 Hosea Mansawan, Terdakwa 2 Roberth Mansawan, Terdakwa 3 Manuel Mansawan, Terdakwa 4 Yosua Rumere, dan Terdakwa 5 Nikodemus Rumbekwan mengakibatkan masyarakat berkerumun dan mengakibatkan Saksi korban Itiel Mansawan mengalami retak pada tulang rahang kiri berdasarkan Visum Et Repertum No. Ver / 8126 / 001 / II / RSUD-SUP / 2023 tanggal 10 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh RSUD Supiori dengan dokter pemeriksa dr. Elvira Cesarena, Sp.B dengan hasil pemeriksaan Saksi Itiel Mansawan sebagai berikut:

KEADAAN UMUM:

Kesadaran : Sadar Penuh;
Status Gizi : Cukup;
Pernafasan : Dua Puluh Empat Kali Per Menit;
Tekanan Darah : Seratus Sepuluh Per Enam Puluh Milimeter Air Raksa;
Denyut Nadi : Delapan Puluh Enam Kali Per Menit;
Suhu : tidak demam;

PEMERIKSAAN PENUNJANG:

Dilakukan pemeriksaan foto sinar tembus pada tulang kepala, ditemukan adanya retakan tulang rahang kiri, yang dapat disebabkan oleh tekanan yang cukup besar, berupa tekanan benda tumpul;

KESIMPULAN:

Dari fakta – fakta yang ditemukan sendiri dari pemeriksaan orang tersebut maka disimpulkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban seorang laki – laki berumur dua puluh empat tahun bangsa indonesia, gizi cukup, kesadaran sadar penuh. Pada pemeriksaan tidak ditemukan kelainan. Ditemukan retak pada tulang rahang kiri yang kemudian ditangani dengan pemberian obat – obatan oral;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas telah nyata bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sarana dan secara melawan hukum serta menimbulkan bahaya bagi saksi korban yang mengakibatkan korban terjatuh dan pingsan atau tidak berdaya, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Menggunakan kekerasan terhadap orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang dan memperhatikan Pasal 183 jo. Pasal 193 KUHP karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam Permohonannya yang diucapkan secara lisan menyampaikan permohonannya kepada Majelis Hakim dan memohon keringanan hukuman bagi Para Terdakwa karena Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya serta Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum lagi, sehingga terkait permohonan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan haruslah tidak sekedar menjunjung tinggi kepastian hukum (*rule of law*) namun juga memberikan rasa keadilan pada masyarakat (*social justice*). Disisi lain, putusan yang dijatuhkan haruslah benar-benar bertujuan menyelesaikan permasalahan sehingga memberi kecenderungan agar pasca putusan, keseimbangan masyarakat bisa kembali mendekati seperti sedia kala (*restitutio in integrum*);

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan atas diri Para Terdakwa bukanlah semata-mata balas dendam atas perbuatan Para Terdakwa akan tetapi lebih dari itu tujuan yang ingin dicapai adalah menjadikan Terdakwa

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar-benar sadar dan insyaf sehingga Para Terdakwa tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dimasa yang akan datang dan pada akhirnya ketentraman dan rasa keadilan dalam masyarakat akan tercipta. Selain itu tujuan dari pemidanaan selain bersifat represif adalah bersifat preventif dan edukatif, maka penjatuhannya haruslah sebanding dengan manfaat, kebergunaan dan keadilan. Bahwa dalam putusan haruslah memuat penegakan hukum yang berkeadilan, keadilan hukum tidak boleh mengandung kesenjangan dengan kenyataan dan kecenderungan yang hidup dalam masyarakat (Bagir Manan, Varia Peradilan Nomor 241, halaman 9, Nopember 2005). Suatu putusan yang baik haruslah pula mengandung keadilan sosial (*Social Justice*), keadilan hukum (*legal Justice*) dan keadilan moral (*moral justice*), sehingga apa yang telah diputuskan dalam putusan ini menurut pertimbangan Majelis Hakim telah adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3 dan Terdakwa 4 telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa 5 Nikodemus Rumbekwan telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ParaTerdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3 dan Terdakwa 5 merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Para Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara, maka Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa 1 Hosea Mansawan, S.IP., Terdakwa 2 Roberth Mansawan, Terdakwa 3 Manuel Mansawan, Terdakwa 4 Yosua Rumere dan Terdakwa 5 Nikodemus Rumbekwan** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa 1 Hosea Mansawan, S.IP., Terdakwa 2 Roberth Mansawan, Terdakwa 3 Manuel Mansawan, Terdakwa 4 Yosua Rumere dan Terdakwa 5 Nikodemus Rumbekwan** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani **Terdakwa 5 Nikodemus Rumbekwan** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak, pada hari Senin, tanggal 11 September 2023, oleh kami, Muhammad Syawaludin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Christian Isal Sanggalangi, S.H., Enni Riestiana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irwan Sinaga, A.Md, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak, serta dihadiri oleh Bryan Saputra Tambuwun, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christian Isal Sanggalangi, S.H.

Muhammad Syawaludin, S.H.

Enni Riestiana, S.H.

Panitera Pengganti,

Irwan Sinaga,A.Md, S.H.